



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
DAN  
ASOSIASI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN EKSPRES  
INDONESIA (ASPERINDO)**

NOMOR: 2688/KL.430/L.1/VI/2010  
NOMOR: PKS87/Diroptratlog/0610  
NOMOR: 04/DPP.ASPER/KS/VI/2010

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA HAMA  
PENYAKIT HEWAN KARANTINA SERTA ORGANISME PENGGANGGU  
TUMBUHAN KARANTINA YANG BERASAL DARI BARANG IMPOR, EKSPOR  
DAN ANTAR AREA YANG DIKIRIM MELALUI POS DAN/ATAU JASA TITIPAN**

Pada hari ini tanggal enam belas bulan enam tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERMANSYAH**, Sekretaris Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung E Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ISMANTO**, Direktur Operasi Surat Pos dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Aulia Taufani, SH. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH., berkedudukan di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. Pos Indonesia (Persero)**, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **M. KADRIAL**, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO), yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian HIPARI No. 37 Tanggal 17 Maret 1983, diganti menjadi ASPERINDO pada tanggal 26 Maret 1986; yang ditegaskan melalui Akta Notaris H. Zainal Zein, SH No. 9 tanggal 09 Juli 2001, berkedudukan di Jl. Petojo Sabangan XI No. 91 C Cideng Timur, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO) dan selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama pelaksanaan tindakan karantina terhadap barang impor, ekspor dan antar area yang dikirim melalui pos dan/atau jasa titipan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **BAB I DASAR HUKUM**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197) ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 325/KMK.01/1989 tentang Penetapan Besarnya Provisi atas Pengurusan Barang Impor yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pos dan Giro juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 439/KMK.03/1996;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 86 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Paket Pos Non Standar;



9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2007 tentang Jenis-jenis Formulir untuk Karantina Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tahun 2009 tentang Jenis Dokumen Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
14. Peraturan Bersama Kepala Badan Karantina Pertanian dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/KL.430/L/1/2010 dan 15/DIRJEN/2010 tentang Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang berasal dari Barang Impor, Ekspor dan Antar Area yang dikirim melalui Pos dan/atau Jasa Titipan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Barang kiriman adalah barang, tidak termasuk dokumen surat menyurat, yang berasal dari pengirim tertentu di luar negeri/dalam negeri dan/atau antar area kepada penerima tertentu di dalam negeri/luar negeri dan/atau antar area melalui PT. Pos Indonesia dan/atau Perusahaan Jasa Titipan.
3. Media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri

Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam, dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

6. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan.
7. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
8. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK serta keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pemasukan (impor) adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pengeluaran (ekspor) adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia.
11. Antar area adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari dan/atau ke suatu area di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
12. Petugas karantina hewan atau petugas karantina tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang.
13. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
14. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
15. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
16. Petugas pos adalah petugas tertentu yang diberi tugas untuk melakukan pelayanan pos.
17. Petugas jasa titipan adalah petugas tertentu yang diberi tugas oleh Pimpinan Perusahaan Jasa Titipan anggota **PIHAK KETIGA** untuk melakukan pelayanan lalu lintas dokumen, barang dan jasa terkait lainnya.
18. Pengirim barang kiriman adalah pemilik atau kuasanya yang mengirimkan barang kiriman yang tergolong media pembawa HPHK dan OPTK dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang kiriman.
19. Penerima barang kiriman adalah pemilik atau kuasanya yang menerima barang kiriman yang tergolong media pembawa HPHK dan OPTK dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan barang kiriman.
20. Dokumen Karantina adalah jenis dokumen tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian yang dipergunakan untuk tindakan karantina hewan atau tindakan karantina tumbuhan.



21. CN 23 adalah keterangan Pabean atas barang kiriman yang dikirim melalui **PIHAK KEDUA**.
22. HS Code adalah Kode atau penandaan terhadap produk yang diperdagangkan berdasarkan sistem standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi pabean dunia (World Customs Organization/WCO).

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewajiban;
- b. prosedur tindakan karantina;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sosialisasi;
- e. koordinasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan.

### **BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab:

- a. mencegah masuknya HPHK dan OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. mencegah tersebarnya HPHK dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- c. mencegah keluarnya HPHK dari wilayah negara Republik Indonesia.
- d. mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaki.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban melaksanakan tindakan karantina terhadap barang kiriman yang tergolong media pembawa.
- (2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban memberikan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tindakan karantina.

**BAB V**  
**PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Terhadap barang kiriman yang dilalulintaskan melalui **PIHAK KEDUA** dan/atau anggota **PIHAK KETIGA** dari atau ke luar negeri, atau antar area dapat dikenakan tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan.
- (2) Tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap barang kiriman yang tergolong media pembawa.
- (3) Tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Karantina Hewan dan/atau Petugas Karantina Tumbuhan.
- (4) Tindakan karantina hewan dan/atau tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan.

**Bagian Kedua**

**Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa**

**Paragraf 1**

**Penentuan Media Pembawa dalam Barang Kiriman**

**Pasal 7**

- (1) Media Pembawa dalam barang kiriman yang dikirim dari luar negeri (impor) melalui **PIHAK KEDUA** ditentukan berdasarkan CN 23 dengan merujuk pada daftar media pembawa yang tercantum dalam daftar larangan dan pembatasan pada portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (2) Media pembawa dalam barang kiriman yang dikirim dari luar negeri (impor) melalui anggota **PIHAK KETIGA** ditentukan berdasarkan HS Code pada pemberitahuan pabean impor dengan merujuk pada daftar media pembawa yang tercantum dalam daftar larangan dan pembatasan pada portal INSW.
- (3) Cara penentuan media pembawa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan pada analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan metode penentuan media pembawa berdasarkan status risikonya.

## Pasal 8

- (1) Media Pembawa dalam barang kiriman yang akan dikirim ke luar negeri (ekspor) melalui **PIHAK KEDUA** ditentukan berdasarkan CN 23 dengan merujuk pada daftar media pembawa yang tercantum dalam daftar larangan dan pembatasan pada portal INSW.
- (2) Media pembawa dalam barang kiriman yang akan dikirim ke luar negeri (ekspor) melalui **PIHAK KETIGA** ditentukan berdasarkan HS Code pada pemberitahuan pabean ekspor dengan merujuk pada daftar media pembawa yang tercantum dalam daftar larangan dan pembatasan pada portal INSW.

## Paragraf 2

### Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa

## Pasal 9

Media pembawa yang dikirim dari luar negeri (impor) atau diantar-areakan, di tempat pemasukan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina oleh penerima barang kiriman dengan menyampaikan permohonan pemeriksaan.

## Pasal 10

- (1) Media pembawa yang dikirim ke luar negeri (ekspor) atau diantar-areakan, di tempat pengeluaran dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina oleh pengirim barang kiriman dengan menyampaikan permohonan pemeriksaan.
- (2) Pelaporan dan penyerahan media pembawa dilakukan oleh pengirim barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pemberitahuan dari Petugas Pos atau Petugas Jasa Titipan.
- (3) Petugas Pos atau Petugas Jasa Titipan melayani pengiriman media pembawa, apabila pengirim barang kiriman telah melengkapi dokumen karantina.
- (4) Dokumen karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi media pembawa OPTK yang akan dikirim ke luar negeri kecuali dipersyaratkan oleh negara tujuan.

## Pasal 11

Guna efektifitas dan efisiensi tindakan karantina hewan dan/atau tumbuhan, pelaporan dan penyerahan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dapat dikoordinasikan dengan Petugas Bea dan Cukai.



### **Paragraf 3**

#### **Tindakan Karantina**

##### **Pasal 12**

- (1) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen persyaratan serta adanya HPHK dan/atau OPTK.
- (2) Tindakan Pengasingan dan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila media pembawa memerlukan pemeriksaan intensif.
- (3) Tindakan Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dalam rangka membebaskan media pembawa dari HPHK dan/atau OPTK.
- (4) Tindakan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila:
  - a. persyaratan karantina hewan berupa dokumen karantina, kewajiban tambahan, dan/atau dokumen lain belum seluruhnya dipenuhi;
  - b. media pembawa HPHK tidak dilaporkan kepada petugas karantina; atau
  - c. persyaratan karantina tumbuhan belum seluruhnya dipenuhi.
- (5) Lama penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap:
  - a. media HPHK yang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. media HPHK yang tidak dilengkapi dengan kewajiban tambahan dan atau dokumen lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
  - c. media pembawa OPTK selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penahanan;
- (6) Tindakan Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila:
  - a. masa penahanan telah berakhir dan persyaratan karantina tidak dapat dipenuhi; atau
  - b. media pembawa berasal dari negara yang dilarang pemasukannya atau dari area yang dilarang pemasukan dan atau pengeluarannya.
- (7) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan:
  - a. media pembawa HPHK berupa hewan paling lama 24 (dua empat) jam sejak diterimanya surat penolakan;
  - b. media pembawa HPHK berupa produk hewan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan;
  - c. media pembawa OPTK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan;
- (8) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila:



- a. setelah dilakukan tindakan pemeriksaan ditemukan HPHK golongan I;
  - b. setelah dilakukan tindakan perlakuan tidak dapat dibebaskan dari HPHK golongan II;
  - c. setelah dilakukan tindakan pemeriksaan ditemukan OPTK golongan I;
  - d. setelah diberi perlakuan tidak dapat dibebaskan dari OPTK golongan II; atau
  - e. masa penolakan berakhir dan media pembawa belum dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan.
- (9) Tindakan Pembebasan terhadap media pembawa diberitahukan oleh petugas karantina kepada petugas pos atau petugas jasa titipan.

#### Pasal 13

Terhadap pemanfaatan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan atau karantina hewan dikenakan Pungutan Jasa Karantina dan dibebankan kepada pemilik media pembawa atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI SARANA DAN PRASARANA**

#### Pasal 14

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan.
- (2) Agar pelaksanaan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan dapat berjalan lebih efektif dan efisien **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** membantu **PIHAK KESATU** dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB VII SOSIALISASI**

#### Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam bidang karantina dapat dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan dan penyebaran informasi secara terencana dan berkelanjutan oleh **PARA PIHAK**.

### **BAB VIII KOORDINASI DAN PELAPORAN**

#### Pasal 16

Koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh **PARA PIHAK** baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan dan tumbuhan dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali oleh petugas karantina selaku penanggung jawab wilayah kerja kepada UPT **PIHAK KESATU** dan ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** setempat

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 3 (tiga), asli, di atas kertas bermaterai cukup, sah dan masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KETIGA**

